

SKRIPSI

**KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM
MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (Studi Pada LazisMu dan
LazisNu Kota Metro)**

Oleh:

**FATMA KHOIRIYAH
NPM 2002021008**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

**KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM
MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (Studi Pada LazisMu Dan
LazisNu Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

FATMA KHOIRIYAH
NPM. 2002021008

Pembimbing: Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Fatma Khoiriyah
NPM : 2002021008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 83 TAHUN 2023 DALAM Mendukung Perjuangan PALESTINA (Studi Pada LazisMu dan LazisNU Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., SS, M.H.I
NIP. 197210071999031002


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 83
TAHUN 2023 DALAM Mendukung PERJUANGAN
PALESTINA (Studi Pada LazisMu dan LazisNU Kota
Metro)
Nama : Fatma Khoiriyah
NPM : 2002021008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., SS, M.H.I
NIP. 197210071999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0056/In.23.2/D/PP.00.5/01/2025

Skrripsi dengan Judul: "KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM Mendukung Perjuangan Palestina (Studi Pada LazisMu dan LazisNu Kota Metro)" disusun oleh: Fatma Khoiriyah, NPM: 2002021008, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at. 27 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dedi Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang telah sepenuhnya dibentuk atas gagasan masyarakat dan bergerak dibidang da'wah, Pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. bentuk Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia ada 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah Lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang bertugas untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kepatuhan Lembaga Amil Zakat LazisMu dan LazisNu Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina. Jenis penelitian ini menggugulkan (*field research*) atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekuder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Metro belum sepenuhnya optimal, LazisMu dan LazisNu hanya menyalurkan dana infak dan sedekahnya. Sedangkan untuk penyaluran zakat kedua lembaga tidak menyalurkan dana zakatnya nya ke Palestina. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana zakat yang tersedia untuk wilayah Kota Metro.

Kata Kunci: *Kepatuhan Lembaga, Lembaga Amil Zakat, Fatwa MUI*

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Khoiriyah
NPM : 2002021008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2024
Yang Menyatakan



Fatma Khoiriyah
NPM. 2002021008

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sugito, Beliau memanag hanya sempat menyelesaikan pemdidikannya di bangku Sekolah Menengah Pertama namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Sartini. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima Kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima Kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang bu.
3. Kakak dan Adikku, Zakaria Mustofa dan Ibnu Arkhan. Teimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat kakak dan adikku.

4. Bapak Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat Sahabatiku tercinta PMII Rayon Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah.
6. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga namanya terimakasih telah menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.
7. Terimakasih diri saya sendiri, Fatma Khoiriyah yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dengan amat sangat baik, Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat dan yakin saya pasti bisa.
8. Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikumWr. Wb

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, SelakuRektorInstitut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, SelakuKetuaJurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, Juni 2024
Peneliti,



Fatma Khoiriyah
NPM. 2002021008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7

BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG AMIL ZAKAT DAN FATWA

A. Lembaga Amil Zakat.....	11
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat.....	11
2. Syarat Menjadi Lembaga Amil Zakat	12
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat	13
B. Ketentuan Umum Tentang Zakat	14
1. Pengertian Zakat.....	14

2. Jenis-Jenis Zakat	15
3. Syarat-Syarat Zakat	16
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	22
5. Pengaruh Zakat untuk Umat.....	23
C. Fatwa	24
1. Pengertian Fatwa	24
2. Munculnya Fatwa	27
3. Kewajiban Umat Islam Terhadap Fatwa	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV KEPATUHAN LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO TERHADAP FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Tentang LazisMu dan LazisNU Kota Metro	35
1. Gambaran Umum LazisMu Kota Metro	35
2. Gambaran Umum LazisNU Kota Metro	40
B. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di LazisMu dan LazisNU Kota Metro	45
1. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat LazisMu Kota Metro...	45
2. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat LazisNU Kota Metro...	51
C. Kepatuhan LazisMu dan LazisNU Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ..	58
1. Kepatuhan Lazismu Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.....	61

2. Kepatuhan Pengurus Lazisnu Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina	63
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyaluran program-program LAZISNU PCNU Kota Metro Tahun 2023	49
Table 1.2	Rekapitulasi Penghimpunan dan Pentasyarufan Zakat/Zakat Mal Se- Kota Metro Tahun 2023.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurvey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan dan perkembangan lembaga ekonomi serta keuangan syariah di era modern merupakan alternatif model penghimpunan dan penyaluran dana dari Masyarakat oleh Lembaga yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah ekonomi dan keuangan yang di hadapi dunia saat ini.¹ Salah satu perkembangan ekonomi syariah juga dapat di lihat dari aspek Zakat.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang memiliki efek sosial yang signifikan, zakat sangat berperan penting dalam menegakkan keadilan sosial dan membantu meringankan beban kaum yang membutuhkan.² Zakat berfungsi sebagai alat untuk kolaborasi antara pemberi zakat (muzaki) dengan penerima zakat (mustahik) hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia. Zakat, dalam konteks umat, merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari para muzaki dalam batas tertentu.³ Salah satu optimalnya fungsi zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen pemerataan perekonomian masyarakat adalah dengan adanya Lembaga yang dapat mengelola dengan baik dan amanah.

¹Soemitra Andri, "Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," (*Jakarta :*

²Ahmad Satori Ismail, "*Buku Zakat Kontekstual Indonesia*" (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

³Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (CV. Anugerah Berkah Sentosa Perum, 2027).

Di zaman sekarang penyaluran zakat sudah sangat lah mudah, dikarenakan sudah banyak Lembaga-lembaga institusi yang menangani tentang zakat. Banyak lembaga zakat muncul dan beroperasi untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat dan kemudian mengembalikannya kembali kepada masyarakat melalui berbagai program kerja. Dimulai dari pengumpulan dana zakat infak dan sedekah sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga zakat sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzaki tersebut, maka dibentuklah lembaga pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa LembagaPengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁴

Lembaga Amil Zakat diharapkan mampu menghimpun dana sosial yang nantinya ditasyarufkan kepada pihak yang berhak menerimanya dalam hal ini (*mustahik*). Baik Lembaga Amil Zakat yang didirikan Pemerintah atau dari Ormas Islam sama-sama memiliki tujuan yang sama tidak lain tidak bukan demi kemaslahatan umat.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal secara tidak langsung, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan berdampak kebaikan kepada yang lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴Muhammad Ridwan, "*Managemen BaituL Maal Wa Tamwil*," CET I (Yogyakarta: UII Press, 2014).

adalah perkumpulan para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia turut merespon konflik Palestina-Israel tersebut.⁵ Yang menarik, pada 8 November 2023, MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa ini berisi alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI beranggapan bahwa Israel telah mengambil dengan paksa Palestina. Hal tersebut dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah dukungan finansial, bantuan persenjataan, maupun personel, dan Pembangunan opini publik.⁶

Senada dengan narasi diatas dikeluarkan Fatawa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis, bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik.⁷ Meskipun Fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah dan namun didapat juga pihak yang mendukung Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, dan lain sebagainya. Untuk itu dirasa perlu MUI

⁵Amirul Nahwi Padang and Uswatun Hasanah, "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Masalah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (June 6, 2024)

⁶Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, Muchammad Chasif Ascha, "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Journal Publicuho*, Volume 7 No 1 (February-April 2024).

⁷Ridhwani Iwan, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Pro Justicia*, 4, no. 1 (June 2024): hal. 59.

mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.⁸

Dalam hal ini Kepatuhan lembaga amil zakat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023 dirasa penting dalam upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya dukungan umat Islam Indonesia, melalui lembaga-lembaga zakat, untuk menyalurkan dana secara langsung kepada upaya kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina yang selama ini mengalami penindasan. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas kondisi global yang semakin memprihatinkan, di mana Palestina terus menghadapi berbagai tantangan, termasuk blokade ekonomi, pengusuran, dan kekerasan militer.⁹

Sebagai lembaga yang berperan dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, LazisMu dan LazisNU memiliki tanggung jawab moral dan syariah untuk mematuhi fatwa tersebut. Namun, kepatuhan ini tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga-lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat yang diperuntukkan bagi perjuangan Palestina.¹⁰

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Lazismu dan Lazisnu dalam menerapkan fatwa MUI ini. Beberapa tantangan

⁸Ridhwani Iwan, "*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*" (Yogyakarta: UII Press, 2004)hal. 60.

⁹Imadah Thoyyibah, "*Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*",*Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (January 2, 2024): 41–54.

¹⁰Anhar Indrayani Hanifah, "*Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*", *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 2 (2023): hal. 92-99.

tersebut antara lain adalah mekanisme penyaluran dana yang harus tetap sesuai dengan regulasi nasional dan internasional.¹¹ Hasil wawancara singkat antara peneliti dengan perwakilan dari lembaga LazisMu dan LazisNU ditemukan fakta sosial bahwasannya penyaluran dana bantuan yang di berikan oleh LazisMu dan LazisNU untuk Palestina masih berupa bantuan dana infak dan sedekah.¹²

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki beberapa poin kunci. Pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap agresi Israel dianggap sebagai kewajiban hukum. Kedua, zakat, infaq, dan sedekah dapat didistribusikan untuk mendukung perjuangan Palestina. Ketiga, mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai perbuatan haram.¹³

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti memiliki peran dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum kedalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral penting bagi muslim untuk mentaatinya.¹⁴ Dari uraian diatas hari ini apakah dalam taraf peimplementasian Fatwa MUI sudah dijalankan secara masif oleh Lembaga Amil Zakat.

¹¹Zakir Gunibala, Andini Renuat, and Sukmawati Indah Dzikriah, "Menilik Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Rilis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023", Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen 7, no. 1 (April 2, 2024)

¹²Via Dewi Dan Agusrina Syaka, Wawancara Dengan Pihak LazisMu Dan LazisNu Kota Metro, 25 September 2024.

¹³Muhamad Habibullah, Roviandri, "Menyoal Label Halal Pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023", Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal (JISH) Vol. 1 No. 1 (2023).

¹⁴Assegaf Gavleka, Sutopo, "Fatwa Mui Tentang Produk Israel", (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram, HOKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 Mei 2024.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 DALAM Mendukung Perjuangan PALESTINA (Studi Pada LazisMu Dan LazisNu Kota Metro)”**. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan LazisMu dan LazisNu khususnya yang ada di Kota Metro terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, bagaimana respon lembaga-lembaga terkait terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana Kepatuhan Lembaga Amil Zakat LazisMu dan LazisNu Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kepatuhan Lembaga Amil Zakat LazisMu dan LazisNu Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca secara akademik maupun wawasan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap Masyarakat dan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina.

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran Pustaka akan ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kudhori, Hedi Pandowo berjudul “Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Keuangan dari Aspek Akuntansi”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana personil pengelola keuangan di BAZ ataupun LAZ paham dan patuh serta taat akan peraturan akuntansinya dalam menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangannya.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian terbaru yaitu, sama-sama menggunakan penelitian lapangan mengenai kepatuhan Lembaga Amil Zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu fokus mengkaji kepatuhan Lembaga Amil Zakat dari aspek akuntansi. Sedangkan penelitian sekarang fokus mengkaji kepatuhan Lembaga Amil Zakat dari sudut pandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kedua, Jurnal artikel yang diteliti oleh Iwan Ridhwani berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah”. Penelitian ini merujuk pada Agresi Israel terhadap Palestina merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara logika maupun hukum. Pendudukan suatu wilayah atau negara secara ilegal dan disertai dengan penyerangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dapat diartikan sebagai seorang penjajah. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi tentang himbauan untuk mendukung dan membantu Palestina atas agresi Israel. Dukungan dan bantuan dapat berupa penyaluran zakat, infak dan sedekah untuk rakyat Palestina atau dengan melakukan doa, shalat ghaib untuk para syuhada' serta dapat juga berupa menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Menurut perspektif Maqashid Syari'ah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 sangat tepat karena sesuai

dengan situasi yang terjadi di Palestina. Prinsip utama dalam Maqashid Syari'ah ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan agresi Israel terhadap Palestina, maka dapat menghilangkan hal kelima yang harus dijaga tersebut. Oleh karena itu fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 merupakan langkah tepat dan mendesak yang harus dilakukan sebagai upaya lebih lanjut untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina serta sebagai tekanan kuat kepada Israel untuk segera menghentikan agresinya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengulas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023, dan jenis penelitian cenderung sama karena menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu mengkaji tentang sudut pandang maqashid syariah. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang kepatuhan Lembaga amil Zakat terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan dalam bentuk Skripsi yang berjudul "Pandangan Pengurus Lazis Nahdlatul Ulama' Dan Lazis Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti dua Lembaga yang sama yaitu LazisMu dan LazisNU, Adapun jenis penelitian cenderung sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 41 tentang Pengelolaan Zakat mensyaratkan adanya sanksi pidana bagi LAZ yang tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan zakat terhadap Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.

BAB II

KONSEP DAN TEORI TENTANG AMIL ZAKAT DAN FATWA

A. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 (dua) bentuk Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah Lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang bertugas untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁵ Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang telah sepenuhnya dibentuk atas gagasan masyarakat dan bergerak dibidang da'wah, Pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.¹⁶

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ), setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzaki maupun mustahiq.¹⁷

¹⁵Muhammad Hasbi Zainal, "*Standar Laboratorium Menezemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia*" (Puskas BAZNAS.), hal. 60-70.

¹⁶Hermien Triyowati, "*Manajemen Lembga Amil Zakat*", (Universiyas Trisakti, 2017).

¹⁷"Kementrian Agama Republik Indonesia" (Kementerian Agama RI, 2012).

2. Syarat Menjadi Lembaga Amil Zakat

Untuk menjadi Lembaga Amil Zakat, adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawas syariah;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatnya;
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

LAZ dibagi menjadi dua tingkatan yaitu, Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi. Dimana Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh Lembaga dakwah atau organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi islam atau Lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah kabupaten provinsi yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸Abid Rahaman Anwar, "*Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat. (Direktorat Pemberdayaan Zakat*", Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia), Jakarta, 2012), hal. 29-46.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan diakui, dibina, serta dilindungi oleh pemerintah. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun LAZ memiliki peran yang krusial dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain zakat, kedua lembaga ini juga berwenang untuk mengelola dana infaq, sedekah, wasiat, waris, dan kafarat. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan yang berlaku.¹⁹

Menurut Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 UU No. 38 Tahun 1999 serta Pasal 1 hingga Pasal 12 dan Pasal 21, 22, 23, dan 24 KMA No. 581 Tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ memiliki tugas utama untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam menjalankan tugasnya, LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.²⁰

¹⁹ Hermien Triyowati, "*Manajemen Lembaga Amil Zakat*" (Jakarta: Universitas Trisakti, Januari 2017) Hal. 9.

²⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat".

Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pengelolaan zakat, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap dua belas bulan, dengan laporan setengah tahunan diantaranya. Selain itu, bagi LAZ cabang yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, mereka juga berkewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana tersebut kepada LAZ pusat/nasional, mirip dengan LAZ yang lebih tinggi di atasnya. Laporan ini juga harus disampaikan dengan tembusan kepada pemerintah daerah serta kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Sebelum disampaikan, laporan tersebut harus menjalani proses audit syariah dan keuangan.²¹

B. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukum islam ke tiga dimana membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Secara Bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan beratambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.²²

Menurut istilah, zakat adalah pengeluaran sebagian dari harta yang telah ditentukan, yang diberikan kepada mereka yang berhak

²¹ Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, Pasal 73-75.

²² Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat* (Bidang Haji dan Wakaf, Jawa Timur, 2011).

menerimanya.²³ Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴

Tujuan zakat yang utama adalah menjadikan manusia agar lebih tinggi nilainya dari pada harta, dan menghindarkan manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta. Karena islam memerintahkan agar seorang muslim hanya menjadi hamba Allah saja, dan bebas dari segala ketundukkan terhadap sesuatu selain Allah.²⁵

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dilihat dari segi hukum asalnya tebagi menjadi dua yaitu:

- a) Zakat Fitrah yaitu zakat jiwa untuk mensecikan jiwa manusia dari segala dosa dan bisa bemakna kembali kefitrah dan memiliki ketentuan dalam mengeluarkan yakni ketika bulan suci Ramadhan. Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).²⁶ Zakat Fitrah pada umumnya berbentuk makanan pokok dengan maksud agar kaum dhuafa atau mustahik tidak kelaparan pada saat hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha kurma atau satu

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

²⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Fiqih Az-Zakah Oleh Salman Harun* ((Jakarta: Litera Antarnusa, 2004).

²⁵ Hermien Triyowati, "*Manajemen Lembaga Amil Zakat*" (Jakarta: Universitas Trisakti, Januari 2017) Hal. 9.

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, hal. 207.

sha gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat.” (HR. Bukhori Muslim).²⁷

- b) Zakat Mal (Harta). Jenis zakat harta telah diwajibkan oleh Allah swt sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Awalnya zakat difardukan tanpa diukur kadar dan takarannya, tidak pula dipastikan zakat apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun syara hanya menyuruh mengeluarkan zakat sesuai kemauan dan kebaikan para muzaki. Begitupun pada golongan yang wajib menerima zakat yang berhak bagi dua golongan yaitu fakir dan miskin. Zakat Mal harus sudah mencapai nisab (batas minimum) dan terbebas dari hutang serta kepemilikan telah mencapai haul (1 tahun). Berbicara zakat mal tidak lepas dari segala sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan dan bersifat berjalan dalam kurun waktu yang ditentukan diatas baik secara *nishof* dan *Haulnya* dan hari ini Zakat mal lebih luas pemaknaan nya.²⁸

Adapun zakat mal

3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat dikatakan sah apabila memenuhi syarat syarat dalam pelaksanaan zakat, syarat mengeluarkan zakat sebagai berikut:

²⁷ Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional “*Standar Laboratorium Manajemen Zakat*” (Jakarta: Puskas BAZNAZ) Hal. 5.

²⁸Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat,Fiqih Az-Zakah Oleh Salman Harun.

- a. Merdeka, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sayaha tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma) para ulama. Karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang wajib dizakati yaitu :

- 1) Uang, emas, perak

Seorang muslim yang mempunyai uang, bisa berupa uang tunai atau tabungan dan telah mencapai haul maka wajib di zakati sebesar 2,5%. Emas atau perak perhiasan yang disimpan dan telah mencapai haul zakat yang yang dikeluarkan sebanyak 85 gram emas atau 595 gram perak.²⁹

- 2) Hasil tanaman dan buah-buahan

Hasil tanaman dan buah-buahan juga wajib untuk dizakati. Adapun Nisabnya adalah 5 wasaq setara dengan 653kg kadar zakatnya 10% jika diairi air hujan/sungai, 5% jika diairi dengan biaya/usaha.

- 3) Barang dagangan

Penghasilan berniaga atau berdagang wajib dizakati jika telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah mencapai haul, besar zakatnya 2,5%.

²⁹ Yusuf Al-Qordawi, *Hukum Zakat*, Hal 259.

4) Barang tambang dan barang temuan

Barang tambang yakni harta yang digali dari tanah yang bukan simpanan orang-orang terdahulu, melainkan kekayaan bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar seperlima dari harta tambang yang digali. Barang temuan dalam istilah Arab kekayaan ini disebut dengan *Rikaz*, hasil temuan ini tidak sama dengan ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya dikeluarkan sebesar 20% dari jumlah yang ditemukan.

5) Binatang ternak.

Hewan ternak sangat banyak sekali bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua hewan ternak dikenai wajib zakat. Hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, manfaat dimaksud tidak termasuk peruntukannya. Seperti kelelawar untuk obat asma dan sejenisnya, karena secara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat. Akan tetapi yang dimaksud bermanfaat dalam artian umum dapat dimakan. Syarat zakat binatang ternak adalah mencapai nisab, mencapai haul, digembala dan tidak dipekerjakan, mencari makan dengan penggembalaan, jika diberi umpan atau diperkerjakan maka tidak wajib zakat padanya.³⁰ Hadits-hadis yang secara spesifik

³⁰ Hamka, “*Panduan Zakat Praktis*”, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) Hal 49.

menyebutkan zakat hewan umumnya hanya mencakup unta, sapi, dan kambing.³¹ Adapun jumlah zakat unta sebagai berikut:

- 5 ekor unta 1 ekor kambing
- 10 ekor unta 2 ekor kambing
- 15 ekor unta 3 ekor kambing
- 20 ekor unta 4 ekor kambing
- 25-35 ekor unta 1 ekor unta umur 1 masuk 2 tahun
- 36-45 ekor unta 1 ekor unta umur 2 masuk 3 tahun
- 46-60 ekor unta 1 ekor unta umur 3 masuk 4 tahun
- 61-75 ekor unta 1 ekor unta umur 4 masuk 5 tahun
- 76-90 ekor unta 2 ekor unta umur 2 masuk 3 tahun
- 91-120 ekor unta 2 ekor unta umur 3 masuk 4 tahun
- 121-160 ekor unta 3 ekor unta umur 2 masuk 3 tahun
- Setiap tambahan 40 ekor dari 120 1 ekor unta umur 2 masuk 3 tahun
- Setiap tambahan 50 ekor dari 120 1 ekor unta umur 2 masuk 3 tahun.³²

Zakat Sapi

Jumlah Sapi yang diwajibkan zakat adalah

- 30 ekor Sapi, wajib dizakati 1 ekor jantan/betina
- 40 ekor wajib dikeluarkan zakat 1 musinnah

³¹ Ahmad Satori Ismail, "*Fikih Kontekstual Indonesia*" (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) Hal 252.

³² Khoirul Abror, "*Fiqih Ibadah*", (CV.Arjasa Pratama Bandar Lampung) Bandar Lampung 2019, Hal. 187.

- 60 ekor Sapi wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor jantan/betina
- 70 ekor Sapi wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor musinnah dan 1 ekor jantan/betina
- 90 ekor Sapi wajib dizakati 3 ekor jantan/betina
- 100 ekor Sapi wajib mengeluarkan zakat 2 ekor jantan/betina dan 1 ekor musinnah
- 120 ekor Sapi wajib dizakati 3 ekor musinnah dan 4 ekor jantan/betina.

Zakat Kambing

Jumlah Kambing yang wajib dizakati sebagai berikut

- Setiap 40 ekor Kambing wajib dikeluarkan 1 ekor
- Setiap 121 ekor Kambing wajib dikeluarkan 2 ekor kambing
- Setiap 201 ekor Kambing wajib dikeluarkan 3 ekor kambing
- Dan setiap pertambahan 100 ekor Kambing dikeluarkan 1 ekor kambing.³³

6) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Zakat investasi merupakan harta yang wajib dizakati atas materinya, dikarenakan karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya. Bentuk usaha yang termasuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah

³³ Ahmad Sudirman Abbas “*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*” (CV. Anunggrahberkah Sentosa) Jawa Barat, Juni 2017. Hal 100.

kontrakan, dll. Pada zakat investasi ditentukan 2,5% yang dipungut dari modal dan keuntungan setiap tahun. Tetapi, jika investasi ini dipungut dari investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, maka besar zakatnya 10% atau 15%.³⁴

7) Zakat Pencaharian dan Profesi

Pencaharian dan profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu; *Pertama*; Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain karena kecekatan tangan (keterampilan) atau karena otak. Penghasilan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat dan lain-lain.

Kedua; Pekerjaan seseorang yang dikerjakan untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari jenis pekerjaan semacam ini berupa gaji, upah maupun honorarium.³⁵ Penentuan nishab zakat pencaharian dan profesi sama dengan emas yaitu 85 gram emas kadar zakatnya yaitu 2,5%.³⁶

³⁴ Ahmad Sudirman Abbas “Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya” (Jawa Barat: CV. Anunggrahberkah Sentosa, Juni 2017). Hal 97.

³⁵ Hamka, “Panduan Zakat Praktis”, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) Hal 56.

³⁶ Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional “Standar Laboratorium Manajemen Zakat” (Jakarta: Puskas BAZNAZ) Hal. 43.

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat terdiri dari delapan golongan (*asnaf*) yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۳۷﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(Q.S At-Taubah: 60)³⁷

Delapan asnaf tersebut adalah :

- a. Fakir, adalah sebutan bagi mereka yang memiliki penghasilan kurang dari setengah dari kebutuhan pokoknya.
- b. Miskin, adalah seseorang yang memiliki penghasilan, namun pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil, adalah pihak yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf, atau orang-orang yang baru memeluk agama Islam, diharapkan dapat semakin kuat dalam imannya dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- e. Hamba sahaya adalah budak-budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya.

³⁷ Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009).

- f. Gharim, atau orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri, seperti memenuhi kebutuhan hidup, membeli pakaian, atau membiayai pengobatan orang yang sakit. Sementara golongan kedua mencakup orang-orang yang berhutang demi manfaat bagi orang lain, seperti mendamaikan pihak-pihak yang berselisih atau berkarya di bidang sosial, seperti yayasan untuk anak yatim atau rumah sakit bagi orang-orang yang kurang mampu.
- g. Musafir atau ibnu sabil mengacu pada orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang diridhai oleh Allah, asalkan perjalanan tersebut tidak untuk tujuan maksiat, dan mereka kehabisan bekal.
- h. Fisabilillah merujuk pada orang-orang yang tengah berjuang di jalan Allah SWT.³⁸

5. Pengaruh Zakat untuk Umat

Diwajibkan menunaikan zakat bagi orang yang mampu melaksanakan zakat, adanya zakat tidak hanya untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan. Zakat menjadi faktor terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber munculnya berbagai masalah, seperti tindakan-tindakan kejahatan dan buruk sangka baik perseorangan maupun Masyarakat. Yang

³⁸ Dr.Oni Sahroni ,M.A. Dkk, "*Fikih Zakat Kontemporer*", Depok; Rajawali Pers, 2020.

menjadi permasalahan dalam masyarakat ialah kefakiran dan kerakusan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah SWT.³⁹

Zakat sangatlah berpengaruh untuk umat, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi umat secara keseluruhan. zakat mempunyai pengaruh besar pada kepribadian orang yang mengeluarkannya sehingga ia akan selalu berlapang dada dalam menghadapi ujian Allah SWT, sebab ia telah memberikan sesuatu untuk kepentingan akhiratnya dengan meyakini bahwa setiap dirham atau dinar yang telah dinafkahkannya dalam bentuk zakat dan sedekah akan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya.⁴⁰

zakat untuk umat telah berkembang dari waktu ke waktu, namun tetap mempertahankan esensi dasarnya sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim. Peran ini menunjukkan bagaimana zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga mekanisme penting untuk pembangunan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat mencerminkan nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama.

C. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus

³⁹Maria Ulfa Sitepu, "Zakat Dan Perekonomian Umat Islam", Islam Futura 6, no. 2 (Tahun 2007).

⁴⁰Arif Mufraini, "Akuntansi Dan Manajemen Zakat", Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).

yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.⁴¹

Fatwa diterjemahkan sebagai penjelas atas status hukum masalah-masalah keummatan. Status penjelas hukum tentu dibutuhkan penggalian sumber hukum secara akurat dan tepat dari sumber-sumber hukum Syariah. Sumber hukum ditelaah berdasarkan dalil-dalil Syariah yang menjadi dasar dalam berijtihad. Oleh karenanya seorang mufti diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang sedang berjihad dengan segala kemampuannya untuk menelaah hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits.⁴²

Fatwa secara hirarki hukum Islam berada pada struktur ketiga sesudah Al Qur'an dan Hadits Ketika menetapkan hukum atau dalam pengambilan hukum. Posisi ini tentu amatlah tinggi dan mulia, makanya fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* atau pemberi fatwa baik perorangan maupun kolektif/Lembaga memiliki kedudukan yang tinggi. Ketinggian posisi fatwa ini membuat sebagian besar ulama masyhur yang kita kenal merendah diri dan merasa takut untuk berfatwa.

Dalam pandangan ulama ushul fiqih, fatwa dipandang sebagai pemikiran yang dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas soalan-soalan yang diutarakan oleh *mustafti* terhadap kasus yang sifatnya tidak

⁴¹M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Januari – Juni 2010.

⁴²Imaro Sidqi Dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", Jurnal Nizham, Vol. 8, No.1 JanJun 2020.

mengikat. *Mustafti* bisa berasal dari individu, kelompok ataupun lembaga. *Mustasfi* tidak ada kewajiban untuk melaksanakan keputusan fatwa yang ditanyakannya, karena fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat. Kendati demikian fatwa tetap memiliki posisi yang tinggi karena merupakan pandangan yang disampaikan oleh orang yang ahli hukum Islam (*fuqaha*) baik ulama atas nama individu maupun kelompok/insitusi. Para *fuqaha* akan mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah baru yang muncul di tengah ummat. Masalah itu belum ada disebut-sebut dalam Al Qur'an, Hadits, Ijma', ataupun belum ada dijumpai dalam pandangan para *fuqaha* terdahulu. Maka dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten menjadi solusi yang tepat dalam menjawab dan menetapkan posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh *mustafti*.⁴³

Fatwa menjadi salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid. Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan

⁴³Popi Adiyes Putra, "Fatwa (*al-Ifta'*); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam, *Al-Mutharahah*" Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022.

hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah.⁴⁴

2. Munculnya Fatwa

Fatwa adalah sebuah produk hukum dalam Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses penerbitan fatwa melibatkan serangkaian langkah dan metodologi yang sistematis, bertujuan untuk memastikan bahwa fatwa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks syariah, fatwa merujuk pada penjelasan hukum terkait suatu permasalahan, yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Fatwa memainkan peran yang krusial dalam kehidupan umat Islam, karena memberikan pedoman untuk menjalankan ajaran agama di tengah dinamika kehidupan modern.⁴⁵

Unsur-unsur fatwa dalam hukum Islam mencakup beberapa elemen penting yang berperan dalam proses penerbitan serta validitas fatwa tersebut. Dalam proses penerbitan sebuah fatwa, terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu.⁴⁶

⁴⁴Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam, *Jurnal El-Mashlahah*", Vol. 9, No. 2, 2019.

⁴⁵M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (*Analisis Yuridis Normatif*)", *Jurnal Ulumuddin* VI, No. IV (2010) : 472.

⁴⁶Masnun Tahir, "Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Volume V, Tahun III, Juli – Desember 2009.

- a. *Mufti*, Seorang mufti adalah individu atau sekelompok ahli yang memberikan pendapat atau fatwa. Secara umum, mufti merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tugas mereka meliputi penentuan hukum, baik itu terkait hal-hal yang halal atau haram, serta menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan atau tidak.
- b. *Mustasfi*, Orang yang bertanya, adalah pihak yang mencari klarifikasi hukum mengenai suatu isu. Interaksi antara mufti dan mustafti memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pemberian fatwa.
- c. *Fatwa*, Fatwa merupakan sebuah pandangan resmi dari mufti yang menjelaskan status hukum suatu permasalahan. Untuk mencapai tujuannya, fatwa harus disampaikan dengan jelas, konkret, dan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya.

Fatwa bukanlah keputusan hukum yang diambil secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang. Keberadaan fatwa selalu berkaitan erat dengan pihak yang berwenang mengeluarkannya, kode etik fatwa (*adabul ifta*), serta metode penyusunannya (*al-istinbat*). Tak dapat disangkal bahwa fatwa memiliki peran yang penting dalam menjelaskan doktrin agama kepada masyarakat. Melalui fatwa, masyarakat dapat memahami tindakan yang seharusnya diambil, terutama dalam konteks fatwa yang bersifat tematis.

3. Kewajiban Umat Islam Terhadap Fatwa

Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Hal ini dikuatkan melalui teori penerimaan otoritas hukum Islam, yang menjadi dasar kewajiban setiap umat Islam untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam, yang sumbernya salah satunya adalah fatwa, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁴⁷

Kewajiban umat Islam terhadap fatwa melibatkan penghormatan, pemahaman, dan ketaatan terhadap panduan yang diberikan oleh ulama. Umat Islam diharapkan untuk menghormati dan mematuhi fatwa yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penting bagi umat untuk memahami konteks dan alasan di balik dikeluarkannya fatwa, serta berkonsultasi dengan ulama jika ada keraguan atau ketidakjelasan. Fatwa harus diikuti dengan bijak tanpa bertindak ekstrem dan menjaga persatuan umat meskipun ada perbedaan pandangan. Mengupdate informasi tentang fatwa yang relevan juga merupakan bagian dari kewajiban umat Islam untuk memastikan bahwa mereka menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang selalu relevan dengan kondisi dan waktu yang berubah.

⁴⁷ Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam", Jurnal El-Mashlahah, Vol. 9, No. 2, 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu Penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden. penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁴⁸ Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan di LazisMu dan LazisNu Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk memberikan gambaran yang rinci dan

⁴⁸Abdurrahman Fathoni, skripsi "*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Sekripsi*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 96.

⁴⁹Cholid Narbuko and Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1, no. 1 (2007): hal. 46.

akurat tentang keadaan saat ini. Di dalamnya terdapat upaya untuk menggambarkan, mendokumentasikan, meneliti, dan menjelaskan keadaan saat ini.⁵⁰

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi langsung di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat NU Kota Metro mengenai Kepatuhan Lembaga Amil Zakat tersebut terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina yang dijelaskan secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer menurut Abdurahman Fathoni yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁵¹ Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti

⁵⁰Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", Bogor Ghalia Indonesia, 2014, 43.

⁵¹Abdurahman Fathoni, "*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*" (Jakarta: Rineka Cipta, 201).

untuk tujuan penelitian. Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sekretaris dan Bidang Keuangan LAZIZMU Kota Metro, Wakil Ketua dan Bendahara LAZIZNU Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵²

Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang asalnya dari peneliti atau sumber yang sudah ada. Dalam hal ini seperti literature-literature dan sumber bacaan berupa buku dan jurnal yang sejalan dan mampu menopang judul yang diangkat. Yang dimana juga dalam penelitian ini lebih banyak mengacu pada laporan pendistribusian zakat. Yang dimana merupakan salah satu sumber utama yang dijadikan dasar oleh penyusun atau peneliti.⁵³

⁵²Hardani Dkk, " *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

⁵³Hardani Dkk, " *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode dalam mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan adalah Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur interview*).

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁴

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus LazisMu dan LazisNU menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dan yang akan di galidari teknik tersebut yaitu untuk mencari informasi yang lebih mendalam tentang kepatuhan Lembaga Amil Zakat LazisMu dan LazisNU Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023) 116.

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁵

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti data pengumpulan zakat, data cakupan pendistribusian zakat, dan data zakat apa saja yang di dapat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.⁵⁶ Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal LazisMu dan LazisNU Kota Metro yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

⁵⁵Husaini Usman Dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106., n.d.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* / Sugiyono, Cet. 12 (Bandung: Alfabeta, 2016).

BAB IV

KEPATUHAN LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO TERHADAP FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Tentang LazisMu dan LazisNU Kota Metro

1. Gambaran Umum LazisMu Kota Metro

a. Sejarah Singkat LaziMu Kota Metro

Kota Metro merupakan kota yang hampir semua penduduknya beragama muslim dan masih memegang prinsip-prinsip agama, dengan hal ini potensi pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf maupun dana lainnya masih cukup tinggi. Namun potensi tersebut belum dikelola dan di dayagunakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang signifikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah lain yang ada. Maka dari itu LazisMu hadir sebagai solusi dari masalah-masalah sosial yang ada di Kota Metro.

LazisMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pem-berdayaan masyarakat melalui pendyagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya. lazisMu didirikan oleh pimpinan pusat Muuhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Aml Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dan Registrasi ulang melalui Keputusan Kementrian Agama Republik Indonesia, Nomor 730 tahun 2016.

Tentang pembaharuan izin kepada Lazis Muhammadiyah sebagai lembaga Amil Zakat tanggal 14 Desember 2014.

Lalu berdasarkan Surat Keputusan LazisMU daerah Kota Metro Periode 2018-2020 Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Metro memulai perjalanan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak tanggal 11 Safar 1440 H atau pada tanggal 20 Oktober 2018. LAZISMU Kota Metro berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah, wakaf serta dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU lebih berperan pada langkah strategis yaitu penghimpunan dana ziswaf dan bantuan kemanusiaan lainnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya serta pelayanan dakwah dan sosial.

LazisMu Kota Metro telah menjadi penggerak dalam menjunjung kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kantor LazisMu Kota Metro terletak di Jl.K.H Ahmad Dahlan No. 01 Imupuro Kota Metro. Letak kantor tersebut cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota yang memungkinkan mudah untuk diakses. LazisMu Kota Metro beroperasi mulai hari Senin-Jumat pukul 08.30-16.00 dan hari Sabtu pukul 08.30-12.00. Layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di LazisMu Kota Metro, antara lain; penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah , pengambilan baju layak pakai

di kantor dan penjemputan harta zakat oleh amil ke tempat muzaki. Fasilitas yang digunakan LazisMu dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan didukung dengan adanya alat transportasi seperti mobil, dan motor.

b. Visi dan Misi LazisMu Kota Metro

- Visi LazisMu
Menjadi lembaga amil zakat terpercaya.
- Misi LazisMu
 - 1) Optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZISKA kreatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

c. Struktur Organisasi LazisMu

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah sebagai berikut:

Ketua	Bekti Satriadi, M.Pd.
Wakil Ketua 1	Dr. Apriyanto, Sp.Ak
Wakil Ketua 2	Dwi Nur Afrianasari, S.E
Wakil Ketua 3	Apt. Agung Suprabowo, S.Far
Wakil Ketua 4	Puji Handayani, S.Pd
Sekretaris	Eko Sumanto, M.Pd
Bidang Administrasi	Via Dewi Saketi, S.Ak
Bidang Penghimpunan	-Wahyu Mulyono, S.Pd -Bagus Darmawan
Pendistribusian dan Pendayagunaan	Adi Mutakim, S.Pd.I.
Fundraising	Ajam Kamal, S. Sos.

d. Program LazisMu Kota Metro

LazisMu Kota Metro memiliki 5 pilar program yaitu :

1) Pilar Ekonomi

- Pilar Ekonomi atau Pemberdayaan Ekonomi Program program ini adalah program pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Pilar Sosial dan Kemanusiaan

- Bedah Rumah
Salah satu program Lazismu Kota Metro yang bergerak dibidang sosial dan lingkungan guna untuk merenovasi rumah mustahiq yang tidak layak huni menjadi sangat layak huni.
- Pengiriman Bantuan Kebencanaan Atau Indonesia Siaga
LazisMu Kota Metro bermitra dengan muhammadiyah disaster manajemen center (MDMC) dalam penanggulangan dan respon bencana baik skala nasional maupun internasional.
- Santunan Dhuafa
Santunan dhuafa adalah program berbentuk konsumtif kepada bapak atau ibu lansia fakir dan miskin dan beberapa orang yang membutuhkan berupa sembako seperti kegiatan bakti sosial.

3) Pilar Pendidikan

- Beasiswa Mentari
Beasiswa mentari ini adalah sebuah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola

pengasuh dalam bentuk beasudy untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

- Beasiswa Sang Surya

Gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, memberikan kesempatan generasi muda berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

- Filantropis Cilik

Program penghimpunan yang ditunjukkan untuk siswa sekolah tingkat dasar dan menengah dalam rangka mendidik mereka untuk menderma dan peduli sesama.

- Peduli Guru

Peduli guru adalah salah satu program bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi atau kesejahteraan kepada guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan anak indonesia.

4) Pilar Kesehatan

- Peduli Kesehatan

Program yang berfokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat dhuafa dan miskin

5) Pilar Dakwah

- Ramadhan Mencerahkan

Memfasilitasi kaum muslim dalam menunaikan ZISKA pada bulan ramadhan melalui pelayanan dan program distribusi yang mampu memberikan nilai tambah atau (value added) pada lokasi yang tepat guna dan tepat sasaran.

- **Qurban MU**

Memfasilitasi umat islam dalam menunaikan ibadah qurban dengan prinsip kebersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaboratif dalam pengelolaan hewan qurban.

2. Gambaran Umum LazisNU Kota Metro

a. Sejarah Singkat LazisNU Kota Metro

Latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) atau NU Care Kota Metro tidak lepas dari iktikad perluasan jangkauan aktivitas yang diusung oleh LAZIS-NU. LAZIS-NU kota metro dibentuk di bawah naungann Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro melalui Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke -32 di Rengasdengklok. Namun setelah dibentuk pada tahun 2012 LAZIS-NU masih membentuk program-program kerja beserta sasaran program tersebut. Lalu pada tahun 2014 LAZIS-NU mulai aktif dalam mengerjakan programnya, pertama dengan memberikan bantuan berupa 4 ekor kambing betina di 5 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kota Metro, yakni Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Utara dan Metro Selatan.

Pada tahun 2015 LAZIS-NU mulai membentuk program NUCare, NUSmart, NUPreneur, NUSkill, Pengurus Cabang LAZISNU Kota Metro merupakan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota dimana kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus PCNU Kota Metro. LAZISNU Kota Metro mempunyai fungsi dan peran sebagai Membentuk UPZ-UPZ (unit pengumpul zakat) di wilayah MWC/kecamatan dan Ranting di Kota Metro, Melakukan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya di wilayah di Kota Metro. LAZISNU Kota Metro beralamatkan di jalan Soekarno Hatta nomor 73 kelurahan Mulyojati 16C, Kecamatan Metro Barat Kota Metro bertempat di gedung PCNU Kota Metro.

b. Visi Dan Misi LazisNU Kota Metro

- **Visi LazisNU**

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat

- **Misi LazisNU**

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan rutin dan tepat.

- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak

c. Struktur Organisasi LazisNU

Susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Metro didasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 008/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/II/2023 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Unit Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama PCNU Kota Metro Masa Khidmat 2023 – 2025. Adapun susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Metro berdasarkan SK tersebut sebagai berikut.⁵⁷

Penasihat	Dr. Subandi, MM.
Ketua	Ir. H. Agus Rina Syaka, MM.
Wakil Ketua 1	H. Rahmad Nursalim
Wakil Ketua 2	Hj. Hartati Rini Utami Ampian B.
Wakil Ketua 3	Hj. Ani Sumami Rudi Hartono
Sekretaris	Khoirul Muslim, M.Sy.
Wakil Sekretaris 1	H.M. Irfan Taufik, ST, M.EP.
Wakil Sekretaris 2	M. Ikhwan Aziz Q. M.Pd.I.
Wakil Sekretaris 3	Dedek Riwanto, Amd.

⁵⁷ Surat Keputusan Nomor: 008/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/II/2023 Tentang Pengesahan Dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama PCNU Kota Metro Masa Khidmat 2023 – 2025.

Bendahara	Marhaban Ilyas, S.HI.
Wakil Bendahara	Anik Kumiasih Syahro

d. Program LazisNU Kota Metro

Dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah LAZISNU Kota Metro membentuk ada 4 program yaitu NUCare, NUPreneur, NUSmart, dan NUSkil.

1) NUCare

NUCare adalah Program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan, ibnu sabil dan aksi kemanusiaan lainnya. Untuk bencana, seperti yang sudah dilakukan yakni memberi bantuan kepada korban bencana berupa dana, makanan dan baju layak pakai; bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis dan donor darah dan menyediakan ambulan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu; membagikan takjil dan buka puasa di bulan ramadan gratis bagi para kaum duafa dan ibnu sabil di tiap bulan ramadhan dan meberikan bantuan kemanusiaan bagi kaum Fakir Miskin tiap tahunnya.

2) NUPreneur

NUPreneur merupakan program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergilir yang bersifat produktif. Program ini dilaksanakan dengan cara pemberian kambing betina

dan pemberian modal. Pemberian kambing bergulir diberikan ke mustahik di setiap MWC atau kecamatan.

3) NUSmart

Program layanan untuk pendidikan. Program ini disalurkan dalam bentuk beasiswa sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu. Beasiswa tersebut diberikan untuk jenjang MI dan MTs dan MA.

4) NUSkil

Program pembekalan ketrampilan untuk anak-anak putus sekolah yang dilakukan secara sukarela. Pembekalan ketrampilan ini belum begitu aktif karena kurangnya pengajar bagi anak-anak putus sekolah. Dalam hal ini LAZISNU Kota Metro memberikan pendidikan ketrampilan/kursus, seperti kursus menjahit, dan menanam jamur,. Kursus ini diikuti sekitar 10 orang tiap rantingnya.

Tabel 1.1 Penyaluran program-program LAZISNU PCNU Kota Metro Tahun 2023

Realsasi Program	Juumlah Dana yang di Distribusikan
Zakat Mal	Rp. 62.240.000
Hibah Modal Usaha	Rp. 11.000.000
Kesehatan	Rp. 3.500.000
NU CARE Cedas (Beasiswa)	Rp. 13.500.000
Kambing Bergulir	Rp. 25.200.000
Donasi Banjir Lamteng dan Tulang Bawang	Rp. 11.000.000
Donasi Palestina	Rp. 25.000.000
Rekapituasi Zakat Fitrah	Rp. 668.227.700
Rekapituasi Fidyah	Rp. 14.732.000
Rekapituasi Infak dan Sedekah	Rp. 266.590.798

B. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di LazisMu dan LazisNU Kota Metro

1. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat LazisMu Kota Metro

Pengelolaan Zakat yang sesuai dengan syariat Islam merupakan prinsip fundamental dalam manajemen zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan zakat di Indonesia, mencakup aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat, pemerintah telah menetapkan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam kerangka ini, terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan legitimasi dari Menteri Agama.

Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LazisMu) Kota Metro melibatkan proses pengumpulan yang dilakukan secara sistematis. Dana ZIS ini berasal dari masyarakat sekitar Kota Metro, yang mencakup individu, kelompok, serta lembaga. Dalam wawancara dengan Ibu Via Dewi Saketi, yang merupakan staf keuangan Lazismu, beliau menyatakan bahwa:

“LazisMu memperoleh dana dari para donatur dan aktif melakukan penyebaran flyer serta formulir ketersediaan infaq selama kajian

atau kegiatan yang diselenggarakan. Setelah para donatur mengisi formulir tersebut, yang mencakup nama, jumlah infaq, dan waktu donasi, data akan dicatat dan kwitansi akan disediakan saat dana diserahkan.”⁵⁸

Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lazismu Kota Metro dapat dilaksanakan melalui tiga metode, yaitu:

- 1) Pengambilan dana secara langsung oleh pihak LazisMu Kota Metro dilakukan oleh amil LazisMu Kota Metro kepada para donatur. Proses pengambilan dana tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak.
- 2) Individu atau lembaga yang berniat untuk menunaikan zakat, berinfaq, atau bersedekah dapat mengunjungi kantor secara langsung untuk menyetorkan dana mereka. Para donatur atau muzaki dapat melakukan penyetoran sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
- 3) Infaq dapat dilaksanakan melalui transfer dana ke rekening yang telah ditentukan. Setelah itu, pihak yang berinfaq diharapkan untuk melakukan konfirmasi kepada nomor call center yang tersedia, dengan menyertakan bukti transfer sebagai verifikasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dana ZIS diperoleh dari masyarakat di sekitar Kota Metro. Terdapat tiga cara untuk mengumpulkan dana ZIS, yaitu dengan penjemputan langsung ke lokasi, menyetor dana ZIS secara langsung ke LazisMu, atau mentransfernya melalui rekening LazisMu.

⁵⁸ Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

Adapun Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LazisMu Kota Metro mencakup beberapa aspek, antara lain:

1) Perencanaan

Setiap organisasi harus merencanakan setiap kegiatan yang dilakukannya. Perencanaan ini penting dan diterapkan dalam berbagai jenis organisasi, baik itu organisasi masyarakat maupun perusahaan. Sebab, perencanaan merupakan langkah dasar, yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan yang diutamakan oleh LazisMu pada tahap awal adalah pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung usaha pihak penerima bantuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian suatu organisasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan ZIS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Sumanto selaku sekretaris LazisMu mengatakan bahwa:

“Dalam pemilihan petugas untuk pengelolaan ZIS dan staf LazisMu, kami tidak sembarangan. Kami memperhatikan berbagai aspek, seperti keahlian individu, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Setelah menilai kriteria tersebut, kami akan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai. Selanjutnya, tugas masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu tugas utama berada di tangan staf fundraising, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari kotak amal yang telah kami sebar di toko-toko dan warung-warung di sekitar Kota Metro. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa staf yang terpilih memiliki pemahaman yang baik tentang daerah tersebut.”⁵⁹

⁵⁹ Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

Dalam konteks ini, pengelolaan dan distribusi ZIS tentunya memerlukan pembagian tugas yang jelas dari para pemimpin. Dalam pemilihan petugas ZIS, LazisMu menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki pemahaman tentang hukum-hukum Islam serta sikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan atau tindakan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendorong bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan ini berkaitan erat dengan rencana yang telah disusun, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan mengelola dana ZIS di LazisMu. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Dengan melaksanakan rencana tersebut, kita dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Eko Sumanto :

"Dalam pelaksanaannya, setiap kali ada pengajuan permohonan bantuan, kami akan melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat keadaan serta mengetahui kebutuhan masyarakat tersebut."⁶⁰

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang mencakup penilaian terhadap kinerja. Apabila diperlukan, dilakukanlah koreksi untuk memastikan bahwa setiap bawahan atau individu yang bertugas di

⁶⁰ Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

bagian masing-masing dapat diarahkan dengan tepat. Tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.

“LazisMu Kota Metro, sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), memiliki tiga orang anggota dewan pengawas syariah (DPS) yang ahli di bidang fikih, tarjih, dan keuangan. Mereka bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS di LazisMu. Dalam struktur organisasi, posisi dewan pengawas syariah berada di atas ketua LazisMu. Sementara itu, pengelolaan ZIS di LazisMu diawasi langsung oleh ketua lembaga tersebut.”⁶¹

LazisMu Kota Metro adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahiq, yaitu mereka yang berhak menerima. Dalam pengelolaan dana tersebut, LazisMu memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Terlebih lagi, dengan keluarnya fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023, respon lembaga ini sangat positif dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Eko Sumanto:

“LazisMu Kota Metro telah menerima dukungan dana dari para donatur, baik dari masyarakat maupun instansi-instansi di Kota Metro. Dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul ini dikelola dengan baik dan akan disalurkan kepada para mustahiq untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Terkait dengan fatwa No. 83 Tahun 2023 yang mendukung Palestina, kami sangat mendukung inisiatif tersebut. Kami juga telah menerima instruksi dari pusat untuk melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian kami.”⁶²

Di LazisMu, terkait adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung

⁶¹ Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

⁶² Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

perjuangan rakyat Palestina, terdapat beberapa poin penting yang telah dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya penyaluran infak dan sedekah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan fatwa MUI mengenai penyaluran zakat. LazisMu, tidak mengalokasikan dana zakatnya untuk Palestina. Sementara itu, fatwa MUI menjelaskan bahwa dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.⁶³

Seperti yang di ungkapkan Ibu Via Dewi Saketi

“Untuk saat ini, Lazismu masih fokus dalam menyalurkan dana infak dan sedekah. Kami belum dapat menyalurkan dana zakat untuk Palestina.”⁶⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Sumanto menerangkan bahwa:

“Di Lazismu, kami masih menyalurkan dana infak dan sedekah. Untuk zakat, saat ini kami belum dapat menyalurkannya ke Palestina, karena sumber dana zakat kami masih terbatas.”⁶⁵

Melihat kondisi di lapangan saat ini, LazisMu hanya dapat memberikan bantuan dari dana infak dan sedekah untuk dana zakat masih terfokus pada wilayah Kota Metro. Kaitannya dengan kewajiban mematuhi fatwa, pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi. Dalam

⁶³ Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

⁶⁴ Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

⁶⁵ Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

konteks hukum Islam, fatwa berperan sebagai dasar hukum bagi berbagai perbuatan atau kegiatan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

2. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat LazisNU Kota Metro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17 menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah melalui pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa selain zakat BAZNAS atau LAZ memiliki kemampuan untuk menerima berbagai bentuk dana sosial keagamaan seperti infak dan sedekah.⁶⁶

Sumber dana yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro berasal dari dua kategori utama, yaitu zakat mal dan infak/sedekah. Dana zakat mal di LAZISNU Kota Metro diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan kewajiban zakat mereka, termasuk di dalamnya anggota Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kota Metro.⁶⁷

Selain zakat, LAZISNU Kota Metro juga menerima dana dari infak dan sedekah yang disumbangkan oleh masyarakat umum. Infak merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela untuk tujuan kebaikan, sementara sedekah merujuk pada sumbangan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Dana-dana ini sifatnya lebih fleksibel, baik dari

⁶⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Zakat.

⁶⁷ Dedek Riwanto, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

segi jumlah maupun waktu penyerahan, dan biasanya diberikan oleh individu maupun kelompok.

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dilaksanakan secara sistematis oleh para amil (pengelola zakat) melalui serangkaian tahapan manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

LAZISNU Kota Metro mengelola dana yang terkumpul dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap dana yang diterima dijamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan laporan keuangan dikelola dengan cermat agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta para donatur.

“Secara keseluruhan, dana yang dihimpun melalui zakat mal, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Metro memiliki peran yang signifikan dalam mendukung berbagai program sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, serta memajukan kesejahteraan umat Islam.”⁶⁸

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penghimpunan Dan Pentasyarufan Zakat/Zakat Mal Se-Kota Metro Tahun 2023

No	MWCNU	RANTING NU	JPZISNU	Zakat Fitrah (Beras)	Zakat Fitrah (Uang)	Zakat Maal	Jumlah Penerima
		Purwoasri	Masjid Al Amin	1500 Kg			230 Mustahik
			Musholla Al Mukminin	535 Kg			107 Mustahik
			Musholla Al Ikhlas	805 Kg			70 Mustahik

⁶⁸ Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

1	Metro Utara		Musholla Al Furgon	437,5 Kg	Rp 300.000		72 Mustahik		
			Masjid Al Hidayah	887 Kg	Rp 2.370.000		151 Mustahik		
			Masjid Darussalam	425,5 Kg	Rp 3.390.000		56 Mustahik		
			Masjid Ar Rokhim	658 Kg	Rp 6.530.000		404 Mustahik		
		Banjarsari	Mushola Al-Mukmin	391 Kg	Rp 3.800.000		78 Mustahik		
			Masjid Al-Furgon	1195 Kg	Rp 5.700.000		95 Mustahik		
			Musholla Nurul 'Ulum	437 Kg	Rp 830.000		40 Mustahik		
		Karangrejo	Masjid Ar Rohman	1367 Kg	Rp 9.385.000		126 Mustahik		
			Masjid Nurul jannah	1012,6 Kg			60 Mustahik		
			Musholah Al Anshori	509,3 Kg	Rp 1.435.000		80 Mustahik		
			Mushola Nurul Hidayah	680,4 Kg			78 Mustahik		
		Purwosari	Masjid Thoriqul Jannah	920 Kg			130 Mustahik		
			Masjid Ar Rahman	475 Kg	Rp 1.330.000		50 Mustahik		
			Mushola Baitul ikhlas	244 Kg	Rp 210.000		30 Mustahik		
			Mushola Al-Ikhlash	240 Kg	Rp 180.000		19 Mustahik		
			Mushola An-Nur	610 Kg	Rp 100.000		61 Mustahik		
			Mushola Darul Iman	408 Kg	Rp 480.000		40 Mustahik		
			Musholla Al-Huda	533,5 Kg	Rp 880.000		97 Mustahik		
		2	Metro Timur	Tejo Agung	Masjid Nurul Huda	908,5 Kg			240 Mustahik
				Tejosari	Masjid Babussalam	417 Kg	Rp 2.790.000		52 Mustahik
				Yosodadi	Masjid Hidayaturrahman	530 Kg	Rp 8.679.000	Rp 5.950.000	80 Mustahik
Masjid Nurul Amal	795 Kg				Rp 5.676.000	Rp 950.000	50 Mustahik		
			Musholla Miftahul Jannah	511,9 Kg	Rp 310.000	Rp 2.735.000	33 Mustahik		

3	Metro Selatan	Margorejo	Masjid Ar Raudhoh	279 Kg	Rp 1.539.000		34 KK		
			Masjid ArRidlo	433,4 Kg		Rp 350.000	50 KK		
			Masjid Al Falah Margorejo	685 Kg	Rp 4.798.000	Rp 8.300.000	153 Mustahik		
			Mushola Al-Hidayah	408,5 Kg	Rp 400.000		32 KK		
			Masjid Nurul Iman	1614,9 Kg			183 Mustahik		
		Rejomulyo	Masjid Nurul Huda	625 Kg	Rp 4.201.500		25 Mustahik		
			Masjid Al-Barokah	785,8 Kg	Rp 2.490.000		62 KK		
			Mushola Al-Ikhsan	285 Kg	Rp 270.000		31 KK		
		4	Metro Barat	Mulyojati	Masjid Baiturrahman 2	2205 Kg	Rp 15.575.000	Rp 9.675.000	227 KK
Masjid Miftahul Jannah	984 Kg				Rp 9.990.000		3 Mustahik		
Masjid Baiturrahman 1	977 Kg				Rp 9.630.000	Rp 3.500.000	148 Mustahik		
Mushola Nurhidayah	811 Kg				Rp 3.240.000		116 Mustahik		
Masjid Al-Hikmah	888 Kg				Rp 2.260.000		51 Mustahik		
Masjid Al-Ahzar	1531,45 Kg				Rp 4.740.000	Rp 1.500.000	30 Mustahik		
Mushola Al-Hidayah	170 Kg				Rp 1.500.000		25 Mustahik		
Mulyosari	Masjid Assirot			2171 Kg	Rp 5.410.000		219 Mustahik		
	Masjid Baiturrohim			2882 Kg	Rp 9.780.000	Rp 2.000.000	270 kk		
GanjarAgung	Masjid Nurul Falah			1001 Kg	Rp 16.050.000	Rp 4.200.000	126 Mustahik		
	Masjid Nurul Amin			1039 Kg	Rp 140.000	Rp 3.342.000	4 Mustahik		
				Hadimulyo	Masjid Al-Barokah	749 Kg	Rp 3.934.000		63 Mustahik
				Hadimulyo	Masjid Nurul Iman	660 Kg	Rp 7.700.000		105 Mustahik
				Hadimulyo	Masjid Al-Awwal	1164 Kg	Rp 26.295.200		445 Mustahik
		Hadimulyo	Masjid Al Iman	1193,3 Kg	Rp 2.270.000		341 Mustahik		

5	Metro Pusat	Hadimulyo	Masjid Rohmatan	212,5 Kg	Rp 2.075.000		83 Mustahik
		Hadimulyo	Musholla Muslimin	154 Kg	Rp 2.431.00		65 Mustahik
		Hadimulyo	Musholla Nurul Amal	257,5 Kg	Rp 3.190.000		129 Mustahik
		Hadimulyo	Musholla Darul Hikmah	400 Kg	Rp 1.703.500		105 Mustahik
		Hadimulyo	Masjid Nurul Ikhlas	643,4 Kg			40 Mustahik
		Hadimulyo	Masjid Miftahul Khoir	222 Kg			233 Mustahik
		Yosomulyo	Musholla As-Salam	5300 Kg			68 Mustahik
		Metro	Masjid Jami' Al Muttaqin	580 Kg	Rp 3.330.000		69 Mustahik
Jumlah			57 JPZISNU	48164,95 Kg	Rp 186.587.700	Rp 42.502.000	478

Metode pengelolaan zakat yang diterapkan oleh amil LazisNU meliputi serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan dan pengorganisasian, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Proses ini mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara efektif.

a. Pengumpulan

Pengumpulan merupakan tahap yang krusial dan sakral dalam pengelolaan zakat. Tanpa adanya proses pengumpulan yang efektif, pendistribusian zakat pun tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 Ayat 1, dijelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki diharuskan untuk menghitung sendiri kewajiban zakat yang harus dibayarkan.⁶⁹

⁶⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber pendapatan LAZISNU Kota Metro tidak hanya berasal dari dana zakat, tetapi juga dari infak dan sedekah.

“Zakat diterima ketika ada muzakki yang bersedia memberikan kontribusinya. Sementara itu, infak dan sedekah dikumpulkan setiap minggu, tepatnya pada hari Jumat. Dalam proses pengumpulan dana tersebut, muzakki secara langsung menyerahkan sumbangannya kepada petugas amil zakat. Selanjutnya, seluruh dana yang terkumpul disimpan di BMT Artha Buana Kota Metro atas nama bendahara LAZISNU Kota Metro.”⁷⁰

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah, LAZISNU Kota Metro melakukan berbagai upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk pengumpulan dana untuk palestina LazisNU melakukan open donasi Harapan besar dari upaya ini adalah membantu mengentaskan kemiskinan khususnya di Kota Metro.

b. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana. Zakat, infak, dan sedekah didistribusikan kepada mustahik dengan mengacu pada syariat Islam, berdasarkan skala prioritas, serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Proses pendistribusian dan pemanfaatan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan

⁷⁰ Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

ketentuan syariat Islam dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh para pemberi.⁷¹

“Pendistribusian dana ini dilakukan dengan membagi alokasi ke dalam lima program yang telah dirancang. Selanjutnya, kelima program tersebut dilaksanakan secara merata di lima kecamatan atau MWC NU yang mencakup 22 ranting NU di Kota Metro. Untuk penyaluran bantuan di luar wilayah Metro seperti Palestina, kami akan memprioritaskan dana infak dan sodaqoh. Karena saat ini, kami masih menghadapi keterbatasan dalam menyalurkan dana zakat di luar wilayah Metro, termasuk untuk bantuan ke Palestina, karena dana zakat yang tersedia masih belum mencukupi untuk kebutuhan di daerah Metro itu sendiri.”⁷²

c. Pendayagunaan

LAZISNU Kota Metro telah melaksanakan empat program utama, yaitu NUCare, NUPreneur, NUSmart, dan NUSkil. Zakat yang dihimpun digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, termasuk penyediaan beasiswa bagi pelajar, bantuan dalam menghadapi bencana alam, dan dukungan kesehatan. Sementara itu, infak dan sedekah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu dan penyaluran kambing betina secara bergulir. Dalam upaya ini, pengurus PCNU dan LAZISNU Kota Metro secara langsung menyalurkan bantuan kepada para mustahik.

d. Pelaporan

Lembaga Amil Zakat diharuskan untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

⁷¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷² Dedek Riwanto, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Nasional) serta kepada pemerintah

“Pelaporan LAZISNU Kota Metro dilakukan setiap 1 tahun sekali. Proses pelaporan dan pengawasan program kerja di LAZISNU Kota Metro mencakup bantuan modal dana dan penyediaan kambing betina yang dirancang untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Untuk memastikan hal ini, LAZISNU Kota Metro melakukan koordinasi dengan pengurus ranting NU di daerah setempat. Informasi yang diterima kemudian disampaikan kepada MWC NU, yang selanjutnya meneruskannya kepada LAZISNU Kota Metro.”⁷³

Pelaporan program yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro berlangsung dalam suasana yang sangat kondusif. Proses pelaporan ini didukung oleh masyarakat sekitar, yang tentunya mempermudah kinerja organisasi. Meski demikian, sebaiknya pelaporan dilakukan langsung oleh pengurus LAZISNU Kota Metro untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pembukuan.

C. Kepatuhan LazisMu dan LazisNU Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Zakat berhubungan erat dengan keadilan sosial, karena ia berfungsi sebagai jaminan sosial melalui penyaluran sebagian harta dari orang-orang yang diwajibkan membayar zakat kepada mustahik. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁷⁴

⁷³ Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

⁷⁴ Irsyad Andriyanto, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,’ *Walisongo* 19, No. 1 (2011): Hal.31.

Rumusan kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup dua aspek utama. Pertama, kesejahteraan yang holistik dan seimbang, melibatkan dimensi material maupun spiritual, baik di tingkat individu maupun sosial. Kedua, kesejahteraan yang diperoleh di dunia dan akhirat, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *falah*, menggambarkan kondisi kehidupan yang sejahtera secara material dan spiritual di kedua belahan dunia ini.

Dalam konteks itu, kesejahteraan dalam Islam dipahami sebagai hubungan antara ajaran agama dan kehidupan umat. Kesejahteraan umat dapat dianalisis melalui manusia sebagai suatu komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik, di mana interaksi dengan lingkungan sosial serta hubungan individu dengan Tuhan menjadi konsekuensi dari status mereka sebagai makhluk beragama. Dengan demikian, kesejahteraan sosial yang sejati dapat direalisasikan melalui beberapa jalan. Pertama, menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual umat Islam. Kedua, pentingnya partisipasi aktif dari umat untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Ketiga, adanya institusi keagamaan yang berperan dalam mendorong pencapaian kesejahteraan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah melalui zakat, yang merupakan bentuk partisipasi umat yang memiliki kelebihan harta (*aghniya*) untuk membantu mereka yang membutuhkan (*mustahik*).⁷⁵

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, menyadari pentingnya regulasi

⁷⁵ Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,' *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2017): Hal. 158.

yang mengatur pengelolaan zakat. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum untuk menjalankan aktivitas pengelolaan tersebut. Selain zakat yang merupakan ibadah vital dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, negara juga memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama, sesuai amanat dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. yang menyatakan bahwa dukungan sebagaimana disebutkan Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.⁷⁶

Namun, setelah berlakunya fatwa tersebut, terungkap kelemahan yang menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dalam pendistribusinya ke Palestina. Terkait dengan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan Terhadap Palestina, penelitian ini melihat kepatuhan LAZIZ-Mu dan LAZIZ-NU Kota Metro terhadap ketentuan tersebut. Kedua lembaga amil ini termasuk yang terbesar di Kota Metro, di mana masyarakat Muslim di wilayah tersebut umumnya bergabung dengan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, kepatuhan dari ke dua lembaga sangat penting dan dapat mencerminkan urgensi dari ketentuan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 mengenai dukungan terhadap Palestina.

⁷⁶ Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

1. Kepatuhan Lazismu Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Upaya menggali informasi dari LazisMu Kota Metro terhadap ketentuan Fatwa No.83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan pengurus LazisMu Kota Metro yaitu Bapak Eko Sumanto dan Ibu Via Dewi Saketi.

Terkait adanya fatwa tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina menurut Bapak Eko Sumanto menegaskan bahwa hal ini merupakan iktikad baik negara dalam membantu sesama umat manusia.

“Saya sangat mendukung adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap dukungan terhadap Palestina, saya juga turut mendukung kegiatan yang berakaitan dengan upaya bantuan untuk Palestina seperti penggalangan dana yang telah kita lakukan”.⁷⁷

Bapak Eko Sumanto menegaskan bahwa hadirnya Fatwa MUI terkait Hukum Bantuan untuk Palestina mencerminkan kepedulian mendalam negara terhadap pentingnya membantu sesama. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat untuk berperan aktif dan melaksanakan fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan Palestina tidak hanya dilihat sebagai masalah politik, tetapi juga sebagai perjuangan moral dan keagamaan. Adapun pendapat dari Ibu Via Dewi Saketi adalah:

⁷⁷ Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

“Saya sangat menyambut positif Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 ini. Fatwa ini menegaskan posisi Indonesia yang pro-Palestina dan memberikan landasan kuat bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”⁷⁸

Menanggapi terkait pendistribusian zakat yang tidak di salurkan ke Palestina Bapak Eko Sumanto mengatakan bahwa.

“Saya kira pemerintah juga faham lah mengenai hal ini karena bagaimanapun kita tetap harus memprioritaskan mustahik di sekitar, saya kira ini juga adalah tugas pemerintah untuk membantu mustahik zakat kalau hanya mengandalkan LazisMu saja kesian tidak cukup.”⁷⁹

Tanggapan dari Ibu Via Dewi Saketi mengenai hal ini

“Saya setuju dengan pendapat Bapak Eko dikarenakan kurangnya dana zakat untuk wilayah Metro sendiri maka dari itu alangkah baiknya kita tetap perioritaskan warga sekitar untuk pendistribusian zakatnya.”⁸⁰

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mewujudkan dukungan ini menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan dampak positif, baik bagi Palestina maupun bagi masyarakat Kota Metro. Pandangan kedua pengurus tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memfokuskan penggunaan dana zakat di wilayah Kota Metro. Sedangkan, ketentuan fatwa berfungsi sebagai dasar kewajiban bagi setiap umat Islam untuk taat dan patuh terhadap fatwa yang ditetapkan.

⁷⁸ Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

⁷⁹ Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

⁸⁰ Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024).

2. Kepatuhan Pengurus Lazisnu Kota Metro Terhadap Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Upaya menggali informasi dari LazisMu Kota Metro terhadap ketentuan Fatwa No.83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan pengurus LazisNU Kota Metro.

Keberadaan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina mencerminkan itikad baik negara dalam membantu sesama umat manusia.

“Fatwa memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai umat Islam, secara individu maupun oleh lembaga, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya mematuhi dan mengikuti fatwa tersebut.”⁸¹

Dalam penjelasan tersebut, Bapak Dedek Riyanto mengacu pada Fatwa MUI No. 38 Tahun 2023. Fatwa ini menekankan dua hal penting: pertama, perlunya mematuhi fatwa yang telah ditetapkan, dan kedua, pentingnya membantu sesama, khususnya dalam upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bapak Marhaban Ilyas berpendapat atas adanya Fatwa MUI tersebut.

“Saya sepakat dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No 83. Ini merupakan langkah tegas dari MUI dalam merespon isu kemanusiaan dan keagamaan.”⁸²

⁸¹ Dedek Riyanto, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

⁸² Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

Bapak Marhaban menyetujui adanya Fatwa tersebut, karena hal itu merupakan salah satu langkah kita untuk tidak hanya berdiam diri atau sekadar berdoa, tetapi juga melakukan upaya nyata dalam membantu rakyat Palestina.

Menanggapi terkait pendistribusian zakat yang tidak di salurkan ke Palestina Bapak Dedek Riwanto mengatakan bahwa.

“Dalam hal memindahkan zakat kita harus melihat berbagai macam pertimbangan, Kita harus mencermati dengan detail terkait hal MUI mengeluarkan fatwa bukan hanya sebatas melihat konflik Israel dan Palestina sebagai konflik Islam, namun kita juga harus tetap melihat kondisi sosial kita sendiri.”⁸³

Bapak Marhaban menegaskan bahwa.

“Zakat dikhususkan untuk wilayah Kota Metro dahulu, kalau untuk Palestina dana infak dan sedekah saja insyaallah sudah mencukupi. Sementara itu, jika semua dana dialokasikan untuk Palestina, masih banyak orang di daerah lingkup Kota Metro sendiri yang membutuhkan.”⁸⁴

Sama seperti LazisMu, LazisNU juga tetap memfokuskan pengelolaan dana zakatnya untuk wilayah Kota Metro. Dalam konteks ini, umat Islam diharapkan untuk menghormati dan mematuhi fatwa yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketidapatuhan terhadap fatwa tersebut dapat mencerminkan kurangnya kesadaran atau prioritas terhadap arahan ulama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan solidaritas global umat Islam.

⁸³ Dedek Riwanto, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

⁸⁴ Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Metro belum sepenuhnya optimal, LazisMu dan LazisNu hanya menyalurkan dana infak dan sedekahnya. Sedangkan untuk penyaluran zakat kedua lembaga tidak menyalurkan dana zakatnya ke Palestina. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana zakat yang tersedia untuk wilayah Kota Metro. Dari pernyataan ini menandakan belum patuhnya ke dua lembaga terhadap ketentuan Fatwa yang berlaku. Karena Fatwa tersebut menjelaskan Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Kewajiban umat Islam terhadap fatwa melibatkan penghormatan, pemahaman, dan ketaatan terhadap panduan yang diberikan oleh ulama. Umat Islam diharapkan untuk menghormati dan mematuhi fatwa yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penting bagi umat untuk memahami konteks dan alasan di balik dikeluarkannya fatwa.

B. Saran

Seharusnya pendistribusian dana zakat tetap di lakukan oleh ke 2 lembaga karena jika memandang pendistribusian tidak cukup dari zakat yang diterima oleh warga Kota Metro, itu belum sepadan dengan apa yang terjadi di Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 201, n.d.
- Abdurrahman Fathoni, skripsi. .“(‘Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Sekripsi’ ,.” (Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abid Rahaman Anwar, et all. Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia), Jakarta, 2012.
- Ahmad Satori Ismail, “et all.” BUKU ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA. Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Ahmad Satori Ismail, “Fikih Kontekstual Indonesia” (Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta Pusat 2018)Hal 252., n.d.
- Ahmad Sudirman Abbas. Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya. CV. Anugerah Berkah Sentosa Perum, 2027.
- Ahmad Sudirman Abbas “Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya” (CV. Anunggrahberkah Sentosa) Jawa Barat, Juni 2017. Hal 100, n.d.
- Anhar Indrayani Hanifah. “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.” Jurnal Gagasan Hukum 5, no. 2 (2023): hal. 92-99.
- Arif Mufraini. Akuntansi Dan Manajemen Zakat,. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
- “Assegaf Gavleka , Sutopo, FATWA MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram, HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 Mei 2024,” n.d.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi,. “.‘Metodologi Penelitian.’” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1, no. 1 (2007).
- “Dedek Riwanto, Wawancara, (Metro, 08 November 2024),” n.d.
- “Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009),” n.d.
- Dr.Oni Sahroni ,M.A. Dkk, “Fikih Zakat Kontemporer”, Depok; Rajawali Pers, 2020., n.d.

- “Eko Sumanto, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024),” n.d.
- “Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina,” n.d.
- Gunibala, Zakir, Andini Renuat, and Sukmawati Indah Dzikriah. “Menilik Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Rilis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.” *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (April 2, 2024): 141–52. <https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.012>.
- Hamka, “ Panduan Zakat Praktis”, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)Hal 49., n.d.
- Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, n.d.
- Hermien Triyowati. *Manajemen Lembaga Amil Zakat*. Universiyas Trisakti, 2017.
- Hermien Triyowati, "Manajemen Lembaga Amil Zakat" (Jakarta: Universitas Trisakti, Januari 2017) Hal. 9, n.d.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106., n.d.
- “Ibnu Elmi A.S. Pelu, Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 9, No. 2, 2019.,” n.d.
- Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, and Rosmala Rosmala. “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.” *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (January 2, 2024): 41–54. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>.
- “Imaro Sidqi Dan Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional; Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat, *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No.1 JanJun 2020.” 2023 Vol. 1 No. 4 (n.d.).
- “Irsyad Andriyanto, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,’ *Walisongo* 19, No. 1 (2011): Hal.31.,” n.d.
- “Kementrian Agama Republik Indonesia.” Kementerian Agama RI, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Fiqh Zakat*. Bidang Haji dan Wakaf, Jawa Timur, 2011.
- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (CV.Arjasa Pratama Bandar Lampung) Bandar Lampung 2019, Hal. 187., n.d.

- “M. Erfan Riadi, ‘Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)’, Jurnal Ulumuddin VI, No. IV (2010): 472.,” n.d.
- “M. Erfan Riadi, KEDUDUKAN FATWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS YURIDIS NORMATIF) ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010,” n.d.
- “Maltuf Fitri, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,’ *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2017): Hal. 158,” n.d.
- “Marhaban Ilyas, Wawancara, (Metro, 08 November 2024),” n.d.
- Maria Ulfa Sitepu. “ZAKAT DAN PEREKONOMIAN UMAT ISLAM,.” *Islam Futura* 6, no. 2 (Tahun 2007).
- “Masnun Tahir, ‘Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam’, Jurnal Ulumuddin, Volume V, Tahun III, Juli – Desember 2009,” n.d.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Ghalia Indonesia, 2014, 43, n.d.
- “Muhamad Habibullah, Roviandri, Menyoal Label Halal Pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023, Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal (JISH) Vol. 1 No. 1 (2023),” n.d.
- Muhammad Hasbi Zainal, et all. STANDAR LABORATORIUM MENEZEMEN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Puskas BAZNAS, n.d.
- Muhammad Ridwan. “Managemen BaituL Maal Wa Tamwil.” CET I. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nahwi Padang, Amirul, and Uswatun Hasanah. “Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Masalahah.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (June 6, 2024): 1866–75. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6742>.
- “Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, Pasal 73-75.,” n.d.
- “Popi Adiyes Putra, Fatwa (al-Ifta’); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* P-ISSN 2088-0871 Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022,” n.d.
- “Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, Muchammad Chasif Ascha , Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia, *Journal Publicuho*, Volume 7 No 1 (February-April 2024),” n.d.

- Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional “Standar Laboratorium Manajemen Zakat” (Jakarta: Puskas BAZNAZ) Hal. 43, n.d.
- Ridhwani Iwan. “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH.” Jurnal Pro Justicia, 4, no. 1 (June 2024).
- Soemitra Andri. “Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, h. 44.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif / Sugiyono. Cet. 12. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sulaiman Rasjid,. Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam),. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- “Surat Keputusan Nomor: 008/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/II/2023 Tentang Pengesahan Dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama PCNU Kota Metro Masa Khidmat 2023 – 2025,” n.d.
- “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Zakat,” n.d.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.
- “Via Dewi Dan Agusrina Syaka, Wawancara Dengan Pihak LazisMu Dan LazisNu Kota Metro, 25 September 2024.,” n.d.
- “Via Dewi Saketi, Wawancara, (Metro, 25 Oktober 2024),” n.d.
- Yusuf Al-Qordawi, Hukum Zakat, Hal 259., n.d.
- Yusuf Qardhawi,. Hukum Zakat,Fiqih Az-Zakah Oleh Salman Harun. (Jakarta: Litera Antarnusa, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1169/In.28.1/J/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth,
Isa Ansori (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FATMA KHOIRIYAH**
NPM : 2002021008
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM Mendukung PERJUANGAN PALESTINA (STUDI PADA LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

OUTLINE

KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (Studi Pada LazisMu dan LazisNu Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Lembaga Amil Zakat
 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat
 2. Syarat Menjadi Amil Zakat
 3. tugas dan tanggung jawab Lembaga amil zakat
- B. Ketentuan Umum Tentang Zakat
 1. Pengertian Zakat
 2. Jenis-jenis Zakat
 3. Syarat-syarat Zakat
 4. Pengaruh Zakat Untuk Umat
- C. Fatwa
 1. Pengertian Fatwa
 2. Kewajiban Umat Islam Terhadap Fatwa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat Dan Jenis Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV KEPATUHAN LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO TERHADAP

- A. Gambaran Umum Tentang LazisMu dan LazisNU Kota Metro
 - 1. Gambaran Umum LazisMu Kota Metro
 - a. Sejarah singkat LazisMu Kota Metro
 - b. Visi dan Misi LazisMu Kota Metro
 - c. Struktur Organisasi LazisMu Kota Metro
 - d. Program LazisMu Kota Metro
 - 2. Gambaran Umum LazisNU Kota Metro
 - a. Sejarah singkat LazisNU Kota Metro
 - b. Visi dan Misi LazisNU Kota Metro
 - c. Struktur Organisasi LazisNU Kota Metro
 - d. Program LazisNU Kota Metro
- B. Penghimpunan dan Pengelolaan zakat di LazisMu dan LazisNU Kota Metro
 - a. Penghimpunan dan Pengelolaan zakat LazisMu Kota Metro
 - b. Penghimpunan dan Pengelolaan zakat LazisNU Kota Metro
- C. Kepatuhan LazisMu dan LazisNU Kota Metro terhadap ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina
 - a. Kepatuhan LazisMu Kota Metro terhadap ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina
 - b. Kepatuhan LazisNU Kota Metro terhadap ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 15 Oktober 2024

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Fatma Khoiriyah

NPM.2002021008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (Studi Pada Lazismu Dan Lazisnu Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan staff LazisMu

- a. Bagaimana kepatuhan LazisMu terkait dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- b. Bagaimana respon LazisMu terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- c. Kendala apa saja yang dialami oleh LazisMu dalam menerapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- d. Bagaimana penerapan zakat di LazisMu terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- e. Bagaimana sistem pendistribusian zakat yang ada di LazisMu?

2. Wawancara dengan staff LazisNU


- a. Bagaimana kepatuhan LazisNU terkait dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- b. Bagaimana respon LazisNU terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- c. Kendala apa saja yang dialami oleh LazisNU dalam menerapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- d. Bagaimana penerapan zakat di LazisNU terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
- e. Bagaimana sistem pendistribusian zakat yang ada di LazisNU?

B. Dokumentasi

1. Profil LAZISMU Kota Metro
2. Struktur organisasi LAZISMU dan LAZISNU Kota Metro
3. Data jumlah dana Zakat, Infak dan Sedekah LAZISNU Kota Metro

Metro, 15 Oktober 2024

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Fatma Khoiriyah

NPM.2002021008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1213/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN LAZISMU DAN LAZISNU
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1214/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **FATMA KHOIRIYAH**
NPM : 2002021008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023 DALAM MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (Studi Pada LAZISMU dan LAZISNU Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Nomor : 26/LAZISNU/PCNU-MTR/10/2024
Lamp. : -
Perihal : **Balasan Research**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Metro

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amiin.

Berdasarkan surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro nomor: B-0906/ In.28/J/TL.01/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Izin Ressearch/survey dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi Mahasiswa, dengan ini kami memberi izin kepada:

Nama : Fatma Khoiriyah
NPM : 2002021008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

Untuk melakukan Research/survey di LAZISNU PCNU Kota Metro, sesuai dengan ketentuan judul yang telah diajukan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Metro, 01 Rabiul Akhir 1446 H
04 Oktober 2024 M


Ir. H. Agustina Svaka, MM
Ketua



H. Hafid Muslim, M.Sy
Sekertaris



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0906/In.28/J/TL.01/08/2024
Lampiran :-
Perihal : IZIN
PRASURVEY

Kepada Yth.,
PIMINAN LAZIZMU dan LAZIZNU
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FATMA KHOIRIYAH**
NPM : 2002021008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN
2023 DALAM
Judul : **MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA (STUDI PADA
LAZIZMU DAN LAZIZNU KOTA METRO)**

untuk melakukan prasurvey di LAZIZMU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Agustus 2024

Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H

NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1291/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FATMA KHOIRIYAH
NPM : 2002021008
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002021008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fatma Khoiriyah


Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002021008


Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 20-12-24	<p>Bab II Teori</p> <p>A Lembaga Amil Zakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Lembaga Amil Zakat2. Syarat Menjadi lembaga Amil Zakat <p>Tambahkan</p> <ol style="list-style-type: none">3. Tugas dan Tanggung Jawab lembaga Amil Zakat. <p>Bab IV KEPATUHAN LAZISMU DAN LAZISNU KOTA METRO TERHADAP FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023.</p> <p>A. Gambaran Umum tentang Lazisnu dan LAZISNU kota Metro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gambaran Umum Lazisnu kota Metro2. Gambaran Umum Lazisnu kota Metro	

Dosen Pembimbing


Ist. Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,


Fatma Khoiriyah
NPM. 2002021008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fatma Khoiriyah


Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002021008

Semester / T A : IX/2024


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>B. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di Lazismu dan Lazismu kota Metro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penghimpunan dan pengelolaan Zakat di Lazismu kota Metro.2. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di Lazismu kota Metro. <p>C. Kepatuhan Lazismu dan Lazismu kota Metro terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perlawanan Palestina.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepatuhan Lazismu terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 20232. Kepatuhan Lazismu terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Fatma Khoiriyah
NPM. 2002021008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Fatma Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002021008 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Catatan tambahan ..</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penelitian kelevan itu harus dapat menunjukkan persamaan dan terutama perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitianmu sekarang, serta hal baru yang kamu tarik untuk menelitinya.	

Dosen Pembimbing


Dr. Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs.


Fatma Khoiriyah
NPM. 2002021008

Nomor : 052/III.19/B/2024
Lamp. : 1 lembar

Metro, 30 Rabiul Awal 1446 H
03 Oktober 2024 M

H a l : **Surat Balasan**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Alloh SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasullullah SAW.


Sehubungan dengan Surat Izin Prasurvey oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah dengan surat Nomor: **B-0906/In.28/J.1/TL.01/08/2024** Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Izin Prasurvey yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua



BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,



EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549


Lampiran surat nomor : 052/III.19/B/2024

Tanggal : 03 Oktober 2024 M

Nama Mahasiswa Program Studi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan surat Nomor: **B-0906/In.28/J.1/TL.01/08/2024** yang mengadakan Prasurvey dengan judul "*Kepatuhan Lembaga Amil Zakat terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 83 Tahun 2023 dalam mendukung Perjuangan Palestina*", di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Metro :

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	SEMESTER
1.	Fatma Khoiriyah	2002021008	9 (Sembilan)

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua


BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,


EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549

Nomor : 056/III.19/B/2024
Lamp. : 1 lembar

Metro, 21 Rabi'ath-Thani 1446 H
24 Oktober 2024 M

H a l : **Surat Balasan**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Izin Observasi oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah dengan surat Nomor: B-1214/In.28/D.1/TL.01/10/2024 Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Izin Research/survey yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua


BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,


EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549


Lampiran surat nomor : 056/III.19/B/2024

Tanggal : 24 Oktober 2024 M

Nama Mahasiswa Program Studi Jurusan Ekonomi Syaria'ah IAIN Metro dengan surat Nomor: B-1214/In.28/D.1/TL.01/10/2024 yang mengadakan Research dengan judul "*Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 th.2023 dalam mendukung Perjuangan Palestina di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Metro :*

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	SEMESTER
1.	Fatma Khoiriyah	20020211008	1X (Sembilan)

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua


BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,


EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023

Tentang

HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENINGAT

1. Ayat-ayat al-Qur'an di antaranya:
 - a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بِلْمِ اللَّهِ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf : 56)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا فَمَا يَخِيبُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

- c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ فَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبُيُوتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَأُولَئِكَ سُرِرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُمْ إِنْ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa". (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَوَاءً أَلَمْتُمْ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَجِبْنَ النَّأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرْزَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
وَالدَّارِقُطَنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ
يُقَوَّى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan

orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwaththo' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِأَلِيهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَابِلًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْلُوا وَصَمُوا عَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُؤُوشَةً قَالَ: " اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تَقَاتِلُونِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلَدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصُّوَامِعِ

—رواه أحمد—

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, 'Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أخذ شبرًا من الأرض ظلماً، فإنه يطوَّفه يوم القيامة من سبع أرضين

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ بَجَأَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أَنْزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: خَفْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُبَيْدَةُ، أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْخَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثْبَةَ

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat " Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka" [QS. Al Hajj: 39 – 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَحَدِهِمْ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّخَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّخَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ شَرَّكَ مُسْلِمًا، شَرَّكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ: - بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ وَلَا يَسْلِمُهُ

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianlaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Kaidah Fikih

الْحَسْرَةُ يُزَالُ

"Kemudaran itu harus dihilangkan."

إِذَا تَرَاخَفَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَفَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا
Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّبْعِيَّةِ مَنْوُودٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:
- Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalibin, 2/187:

أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال....

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

- Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قال الإمام ابن عَجِيل رحمه الله: ثلاث مسائل يُدعى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghair al-masyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

- Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

- Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وأتة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم.

"Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

- Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للمسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخير حرمت هذه المعاملة ...

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharusan, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

- c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

نَجِبٌ وَجُؤْنَا عَيْبًا مُقَاتِلَةً الْأَغْنِيَةَ وَالْبَهْضَانِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ
أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَنْمَسُقُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ
الْعُدُوِّ الْإِسْرَائِيلِيِّ (مع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدكتور سعيد
رمضان البوطي ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

- d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (II/78):

وَلَا يَأْسُ أَنْ يَنْصِبَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لِتَمْلِكِهِمْ وَأَهْلُ دِيَارِهِمْ مَجْرَزَةً عَلَى
جَدِّهِ وَتَبْنُونَ أَنْ تَبِيعُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَنْبِي الْمَسْلُوبُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ
(المدخل لابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى: 737 هـ ج 2 | ص 78 دار الفكر)

"Tidak masalah jika Yahudi dan Nasrani mendirikan tempat pemotongan sendiri untuk diri mereka sendiri dan untuk umat agama mereka masing-masing, dan melarang mereka menjual kepada orang-orang Muslim, dan melarang Muslim untuk membeli dari mereka".

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua

: Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca *Qunut Nazilah* dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,


KH. JUNAIDI

Sekretaris,


MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,




AMIRSYAH TAMBUNAN, MA

STRUKTUR ORGANISASI LAZIZMU KOTA METRO



Struktur Organisasi



*memberi
untuk negeri*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Dr. Bairus Salim, M.Pd.I.
Anggota	: Dr. Ali Murtadlo, M.Pd.I.
Anggota	: Putri Swastika, S.E., M.I.F., Ph.D

BADAN PENGURUS

Ketua	: Bekti Satriadi, M.Pd.
Sekretaris	: Eko Sumanto, M.Pd.
Wakil Ketua	: dr. Apriyanto, Sp.Ak.
Wakil Ketua	: Dwi Nur Afrianasari, S.E
Wakil Ketua	: Apt. Agung Suprabowo S.Far.
Wakil Ketua	: Puji Handayani S.Pd

BADAN EKSKUTIF

Keuangan	: Via Dewi Saketi, S.A.k.
Pendistribusian	: Adi Mutakim, S.Pd.I.
Fundraising	: Ajam Kamal, S.sos



STRUKTUR ORGANISASI LAZISNU KOTA METRO



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 2
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat

021-3102913
0813 4800 9800
ozia@nu.or.id
nu.or.id

Lampiran Surat Keputusan LAZISNU PBNU

Nomor : 008/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/II/2023

Tentang : Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama PCNU Kota Metro Provinsi Lampung

SUSUNAN DAN PERSONALIA UPZIS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA PCNU KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG MASA KHIDMAT 2023-2025

Penasehat	: Dr. Subandi, MM. : Ismail, S.Ag, MM.
Ketua	: Ir. H. Agus Rina Syaka, MM.
Wakil Ketua	: H. Rahmad Nursalim
Wakil Ketua	: Hj. Hartati Rini Utami Ampian Bustami
Wakil Ketua	: Hj. Ani Sumami Rudi Hartono
Sekretaris	: Khoirul Muslim, M.Sy.
Wakil Sekretaris	: H.M. Irfan Taufik, ST, M.EP.
Wakil Sekretaris	: M. Ikhwan Azis Q, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris	: Dedek Riwanto, Amd.
Bendahara	: Marhaban Ilyas, S.HI.
Wakil Bendahara	: Anik Kumiasih Syahro.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Habib Ali Hasan Al Bahar
Ketua



Moesafa
Sekretaris

Laporan Keuangan LAZISNU Kota Metro



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA' KOTA METRO
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
 Kantor PCNU Kota Metro Jl. Soekarno Hatta No. 73 Mulyajati Metro Barat Kota Metro 34123
 0857-6946-3006
lazisnutametro@gmail.com
 @lazisnutametro LAZISNU Kota Metro

Nomor : 21/LAZISNU/PCNU-MTR/03/2024 Metro, 05 Maret 2024
 Lampiran : 4 (Empat) Lembar
 Perihal : **Laporan Program Penyaluran dan Kegiatan LAZISNU PCNU Kota Metro**

Kepada Yth
 LAZISNU PBNU

Di
 Jakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Melalui pendayagunaan secara produktif dan konsumtif dana zakat, infaq, hibah serta shodaqoh baik dari pemeroangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berikut kami sampaikan penyaluran program-program LAZISNU PCNU Kota Metro Tahun 2023 :

NO	Realisasi Program	Penerima Manfaat	Jenis	Jumlah Rupiah
1	Zakat Maal	350	Paket Sembako	Rp 82.240.000
2	Hibah Modal Usaha	22	Uang Sebesar Rp 500.000	Rp 11.000.000
3	Kesehatan	4	Uang Tunai	Rp 3.500.000
4	NU CARE cerdas (beasiswa)	8 Sekolah	Beasiswa Pendidikan	Rp 13.500.000
5	Kambing Bergulir	21	Kambing	Rp 25.200.000
6	Donasi Banjir Lamteng dan Tulang Bawang	150	Paket Sembako	Rp 11.000.000
7	Donasi Palestina	-	Uang Tunai	Rp 25.000.000
8	Rekapitulasi Zakat Fitrah	4.784	Beras/Uang	Rp 668.227.700
9	Rekapitulasi Zakat Maal	76 JPZISNU	Uang	Rp 42.502.000
10	Rekapitulasi Fidyah	-	Beras/Uang	Rp 14.732.000
11	Rekapitulasi Infaq dan Sedekah	-	Beras/Uang	Rp 266.590.798
12	Operasional	-	Kertas, Tinta printer dan alat administrasi lainnya	Rp 4.570.000
Jumlah				Rp 1.148.062.498

No	Jenis Hewan Qurban	Jumlah UPZIS dan JPZISNU	Penerima Manfaat	Jumlah Qurban
1	Sapi	5 UPZIS MWCNU dan 76 JPZISNU	15.221	207 Ekor
2	Kambing	5 UPZIS MWCNU dan 76 JPZISNU		445 Ekor

Terimakasih telah mempercayakan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh Bapak/Ibu, Sdra/Sdri melalui LAZISNU PCNU Kota Metro Lampung. Semoga menjadi amal sholeh serta wasilah keberkahan untuk semuanya, Aamin ya Robbal 'alamin.

Wallahu Muwattiq Illo Aqamatho Thoriq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Metro, 24 Rabi'ul Awwal 1445 H
 05 Maret 2024

Ketua

R. H. Agusriana Syaka, MM

Sekretaris

Muzamil Muslim, M.Sy

DISTRIBUSI :
 1. PCNU Kota Metro (Empat) Lembar
 2. LAZISNU PBNU Lampung (Empat) Lembar
 3. LAZISNU PBNU Sekeloa Lampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fatma Khoiriyah lahir pada tanggal 03 Februari 2002 di Desa Batangharjo. Anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu Sartini. Peneliti bertempat tinggal di Jl. Majapahit Dusun VI RT/TW 021/011 Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Penulis pernah menempuh pendidikan di TK PKK Bumimas lulus pada tahun 2008, setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 2 Batangharjo lulus pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Batanghari, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun akademik 2020/2021 peneliti tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tepatnya di Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah melalui Jalur UM-PTKIN.